

Hukum Kepegawaian

**Sanksi pelanggaran Pasal 72:
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait, sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Dr. Ridwan, SH.,MHum.,
Nurmalita Ayuningtyas Harahap, SH.,MH

Hukum Kepegawaian



Ridwan, Dr., SH.,MHum., & Nurmaliya Ayuningtyas Harahap, SH.,MH

Hukum Kepegawaian ; -- Yogyakarta: UII Press, 2018

x + 174 hlm. ; 16 x 23 cm.

ISBN 978-602-6215-48-2

Cetakan Pertama : Juli 2018

Cover - Layout : UII Press Yogyakarta

Penerbit : UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI)

Jl. Cik Di Tiro No.1, Yogyakarta - 55223

Tel. (0274) 547865 (Hotline); Fax. (0274) 547864

E-mail : uiipress@yahoo.co.id; fb: UII Press

Hak cipta © 2018 pada UII Press dilindungi undang-undang (*all rights reserved*)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga pada akhirnya penulisan buku yang berjudul “Hukum Kepegawaian” ini dapat terselesaikan. Buku ini menjelaskan mengenai teori-teori dan ruang lingkup tentang hukum kepegawaian, serta terdapat sedikit bagian dalam bab di buku ini yang menjelaskan bagaimana perbandingan antara dasar hukum hukum kepegawaian. Pada saat ini pengaturan kepegawaian di Indonesia mengalami perubahan yang cukup komperhensif, diubahnya Undang-Undang No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Undang-Undang No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menimbulkan berbagai macam perubahan dalam manajemen kepegawaian, perubahan konsep dan peristilahan yang terdapat dalam peraturan kepegawaian ini menyebabkan pelaksanaan manajemen kepegawaian harus beradaptasi atau dengan kata lain sampai saat ini kita masih dihadapkan pada masa transisi, yang mana sebagian aturan lama yang terkait dengan kepegawaian masih digunakan meskipun telah ada aturan yang baru. Meskipun sudah terdapat beberapa buku mengenai Hukum Kepegawaian, namun sebagian besar belum menyinggung mengenai aturan yang paling baru mengenai kepegawaian, yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 2014, seperti yang dituliskan dalam buku ini. Selain itu buku ini juga telah disesuaikan dengan silabus mata kuliah Hukum Kepegawaian. Meskipun masih banyak kekurangan, namun buku yang merupakan buku ajar ini diharapkan dapat digunakan dan ditujukan untuk bahan perkuliahan mahasiswa, dan diharapkan dapat

dibaca oleh mahasiswa fakultas hukum dan mahasiswa dari fakultas lainnya yang sedang mempelajari tentang Hukum Kepegawaian serta dapat memberikan manfaat bagi pemakai. Saran dan kritik dari para pembaca akan sangat kami harapkan untuk memperbaiki segala kekurangan dalam buku ini.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii

BAB I

TINJAUAN TEORITIK TENTANG

HUKUM KEPEGAWAIAN	1
A. Deskripsi BAB dan Capaian Pembelajaran	1
B. Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Kepegawaian ..	2
C. Obyek Hukum Kepegawaian	4
D. Konsep-Konsep Dasar Kepegawaian	4
1. Pengertian Negara	4
2. Pemerintah dan Pemerintahan	6
3. Pengertian Jabatan	8
4. Pengertian Pegawai Negeri	16
E. Pejabat Negara dan Pegawai Negeri.....	20
F. Hubungan Dinas Publik.....	22
G. Soal Evaluasi:	25

BAB II

KEPEGAWAIAN DI INDONESIA	27
A. Deskripsi BAB dan Capaian Pembelajaran	27
B. Perubahan Paradigma Pengaturan Kepegawaian dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.....	29
C. Aparatur Sipil Negara	32

1.	Pegawai Negeri dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999	32
2.	Pengertian Aparatur Sipil Negara .	33
3.	Jenis, Status, dan Kedudukan Aparatur Sipil Negara	35
4.	Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara.....	36
D.	Manajemen Kepegawaian	38
1.	Manajemen PNS menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999	38
2.	Manajemen Aparatur Sipil Negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.....	78
E.	Prosedur Penjatuhan Sanksi Disiplin dan Penyelesaian Sengketa Kepegawaian	102
1.	Pengaturan Prosedur Penjatuhan Sanksi Disiplin dan Penyelesaian Sengketa Kepegawaian.....	102
2.	Tata Cara Pemeriksaan.....	108
3.	Tata Cara Penjatuhan dan Penyampaian Hukuman Disiplin..	109
4.	Upaya Administrasi	110
5.	Penyelesaian Sengketa Melalui PTUN.....	121
F.	Lembaga Kepegawaian.....	128
1.	Lembaga Kepegawaian Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999	128

2. Lembaga Kepegawaian Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.....	132
G. Maladministrasi	137
1. Perkembangan Konsep Maladministrasi.....	137
2. Pengertian Maladministrasi.....	141
3. Macam-Macam Maladministrasi ..	145
H. Pertanggungjawaban Pegawai Negeri Sipil	150
1. Teori Pertanggungjawaban Publik.	150
2. Tanggung Jawab Pribadi	160
3. Tanggung Jawab Jabatan.....	163
I. Soal Evaluasi:	166
DAFTAR PUSTAKA	171

